



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 15 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 123, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Badan Pendapatan selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Kepala Badan Pendapatan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pendapatan Wilayah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalандarat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
10. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak yang dipungut atas Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraanbermotor.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Pajak Terutang adalah Pajak yang harus di bayar pada suatu saat dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak penentuan dan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.
16. Pendaftaran adalah proses cara, perbuatan mendaftarkan (mendaftarkan), pencatatan nama, alamat dan sebagainya mulai dari registrasi sampai penetapan.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi koleksi dan bentuk usaha tetap.
18. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi Karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan kedalam Badan Usaha.

19. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
20. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan Pajak yang tercantum besarnya dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding, Surat Keputusan Pengurangan.
21. Kantor Bersama Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan pemungutan PKB dan BBNKB dan Badan Usaha yang melaksanakan pemungutan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
22. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang/pribadi atau badan dengan Kendaraan Bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang melebihi 12 (dua belas) bulan, kecuali karena perjanjian sewa.
23. Penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik Kendaraan Bermotor oleh orang/pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat SPPKB adalah formulir pendaftaran yang memuat data objek dan Subjek Pajak yang digunakan sebagai dasar pemungutan untuk PKB dan BBNKB.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang sudah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
30. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah formulir yang digunakan untuk menyetor pungutan PKB dan BBNKB ke Rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Gubernur.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
32. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
33. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
34. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Restitusi adalah pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB kepada Wajib Pajak.
37. Kompensasi adalah pengembalian kelebihan pembayaran PKB berupa perhitungan pembayaran Pajak kendaraan untuk tahun masa Pajak berikutnya.
38. Bendahara Penerima Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatawusahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah.
39. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan gubernur ini meliputi:

- a. Tata Cara Penerbitan, Pengisian dan Penyampaian SPPKB, SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT;
- b. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran;

- c. Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;
- d. Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Sudah Kadaluwarsa;
- e. Tata Cara Pelaksanaan Restitusi; dan
- f. Tata cara pelaksanaan e-Samsat.

BAB II

TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PENDATAAN DAN PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penerbitan, Pengisian dan penyampaian Surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor dan Surat Ketetapan Pajak Daerah

Pasal 3

- (1) Setiap Kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah dipungut PKB.
- (2) Pendaftaran dilakukan di UPT/Kantor Bersama Samsat.
- (3) Wajib Pajak melakukan pendaftaran objek Pajak dengan menggunakan SPPKB.
- (4) SPPKB harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar sesuai dengan keadaan objek dan Subjek Pajak.
- (5) SPPKB disampaikan paling lambat:
 - a. sampai dengan tanggal berakhirnya masa Pajak untuk Kendaraan Bermotor perpanjangan atau pengesahan STNK;
 - b. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Kepemilikan bagi Kendaraan Bermotor baru;
 - c. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal fiskal antar daerah bagi Kendaraan Bermotor pindah dari luar daerah;
 - d. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor dalam masa Pajak baik perubahan warna, bentuk/status, fungsi maupun penggantian mesin; atau
 - e. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak keputusan tentang penghapusan Kendaraan Bermotor yang berasal dari lelang Kendaraan Bermotor.
- (6) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan huruf e diatas telah lewat, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan.

- (7) Dalam hal Kendaraan Bermotor mutasi masuk dalam provinsi atau beralih Kepemilikan, melakukan pendaftaran setelah masa Pajak berakhir, berlaku:
 - a. apabila masa Pajak melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dikenakan pokok tunggakan 1 (satu) bulan dan masa Pajak 1 (satu) tahun berikutnya tidak dikenakan sanksi administratif; dan
 - b. apabila masa Pajak melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender, dikenakan pokok tunggakan dan masa Pajak 1 (satu) tahun berikutnya ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan.
- (8) Dalam hal pengisian SPPKB tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan:
 - a. Kendaraan bermotor baru, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari pokok Pajak Terutang; dan
 - b. Kendaraan bermotor mutasi masuk kedalam atau keluar provinsi serta kendaraan yang mengalami perubahan objek dan subjek, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang Pajak.
- (9) Dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan *software*, *hardware*, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggung jawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa PKB, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda, serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala UPT dan Instansi terkait pada Kantor Bersama SAMSAT.
- (10) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dibuat secara kolektif untuk semua Wajib Pajak yang datang membayar pada hari tersebut.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ditetapkan PKB dan BBNKB dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKPD yang telah divalidasi juga berfungsi sebagai tanda bukti pembayaran Pajak yang sah.
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan.
- (4) Bentuk, isi dan kualitas SKPD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kendaraan Bermotor luar daerah yang lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut berada di Daerah wajib didaftarkan di UPT/Kantor Bersama Samsat.
- (2) Waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal tiba yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Kendaraan Bermotor tidak dapat beroperasi di Daerah.

Pasal 6

- (1) Kendaraan bermotor yang Penguasaannya berada pada pihak Lembaga Pembiayaan karena penarikan sebagai akibat debitur wanprestasi, pembayaran PKB terutang menjadi tanggungjawab pihak lembaga pembiayaan.
- (2) Dalam hal lembaga pembiayaan melakukan pelelangan terhadap Kendaraan Bermotor yang ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelunasan PKB terutang menjadi tanggungjawab salah satu pihak antara pihak lembaga pembiayaan atau pihak pembeli sesuai perjanjian sebelum Penguasaan beralih.

Pasal 7

- (1) Besarnya PKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Tata cara perhitungan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perjenis kendaraan diuraikan sebagai berikut:
 - a. Untuk Kendaraan Bermotor pribadi:
 1. Kepemilikan pertama sebesar 1,6% (satu koma enam persen) x dasar pengenaan PKB;
 2. Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen) x dasar pengenaan PKB;
 3. Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) x dasar pengenaan PKB;
 4. Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen) x dasar pengenaan PKB;
 5. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) x dasar pengenaan PKB.
 - b. Untuk Kendaraan Bermotor umum sebesar 1% (satu Persen) x dasar pengenaan PKB;
 - c. Untuk Kendaraan Bermotor milik badan sosial/keagamaan, pemerintah, pemerintah daerah, TNI dan POLRI sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima) x dasar pengenaan PKB;
 - d. Untuk Kendaraan Bermotor ambulance, Kendaraan Bermotor pemadam kebakaran, angkutan kebersihan milik pemerintah pusat/daerah, TNI dan POLRI ditetapkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penetapan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 merupakan tarif Pajak progresif.
- (2) Pengenaan tariff progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Kepemilikan orang pribadi yang sama, yang dibuktikan dengan:
 - a. NIK yang sama;
 - b. Nama dan/atau alamat yang sama; atau
 - c. Diketahui secara jelas sebagai orang yang sama.
- (3) Tarif Pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya untuk:
 - a. Kendaraan Bermotor pribadi atas nama pribadi;
 - b. Kendaraan roda 4 (empat) atau lebih;
 - c. Kendaraan roda 2 (dua) dengan kapasitas 250 cc keatas.
- (4) Tarif Pajak progresif didasarkan atas Kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan atas kendaraan roda kurang dari 4 (empat) dan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih.
- (5) Wajib Pajak yang memiliki satu Kendaraan Bermotor roda dua, satu kendaraan roda tiga dan satu Kendaraan Bermotor roda empat masing-masing diperlakukan sebagai Kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan tariff Pajak progresif.
- (6) Tata cara pengenaan tarif Pajak progresif diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan.

Pasal 9

- (1) Besarnya BBNKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff BBNKB dengan NJKB.
- (2) Tata cara perhitungan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:
 - a. 12,5% (dua belas koma lima persen) x NJKB untuk penyerahan pertama;
 - b. 1% (satu persen) x NJKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan fungsi Kendaraan Bermotor dari kendaraan umum menjadi kendaraan pribadi dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak pembayaran BBNKB Penyerahan Pertama, dikenakan selisih pembayaran BBNKB.
- (2) Selisih pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kekurangan pembayaran BBNKB kendaraan pribadi.

Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan, Pengisian, Penyampaian
SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan penetapan pada SKPD sebagai akibat kekeliruan dalam menentukan tarif, merk/tipe, jenis/model, kode NJKB, kode fungsi, tahun pembuatan, pembobotan dan kesalahan lainnya, Bapenda menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Kurang Bayar.
- (2) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai tanda bukti pembayaran diterbitkan SKPDKB.
- (3) Dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang, sebagai tanda bukti pembayaran diterbitkan SKPDKBT.
- (4) Bentuk/Format SKPDKB dan SKPDKBT mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran PKB dapat dilakukan di:
 - a. UPT/Kantor Bersama Samsat;
 - b. Samsat *Corner*;
 - c. Samsat *Drive Thru*;
 - d. Samsat Keliling;
 - e. Gerai Samsat;
 - f. Samsat Elektronik (e-Samsat); dan/atau
 - g. tempat lainnya yang ditentukan oleh Kepala Badan Pendapatan.
- (2) Pembayaran BBNKB dilakukan di UPT/Kantor Bersama Samsat.
- (3) Pembayaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara tunai atau melalui transaksi elektronik.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak membayar BBNKB sekaligus PKB, maka tanda bukti pembayaran diterbitkan dalam satu SKPD.
- (5) PKB dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (6) Besaran PKB dan BBNKB yang tercantum dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, harus dilunasi sekaligus.
- (7) Pembayaran dianggap sah, apabila bukti penerimaan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, telah divalidasi sebagai bukti pembayaran atas Pajak Terutang.

- (8) Pembayaran PKB wajib dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo atau dapat dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa Pajak berakhir.
- (9) Dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka pembayaran dilakukan paling lambat Hari Kerja berikutnya.

Pasal 13

- (1) Pembayaran PKB dan/atau BBNKB diterima oleh petugas Bank atau petugas yang ditunjuk untuk selanjutnya ditatausahakan oleh Pembantu Bendahara Penerima pada UPT.
- (2) Pembayaran PKB yang dilakukan melalui layanan Samsat Elektronik (e-Samsat), selanjutnya dipindah bukukan ke RKUD sesuai ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama.
- (3) Penerimaan PKB disetorkan ke RKUD paling lambat dalam waktu satu hari kerja, kecuali Pajak yang diterima pada hari libur atau setelah Jam Kerja Pelayanan.
- (4) Penyetoran dilakukan dengan menggunakan STS.
- (5) Penerimaan PKB yang diterima pada hari libur atau setelah Jam Kerja Pelayanan, disetor ke RKUD pada hari kerja berikutnya.

Pasal 14

- (1) Besarnya penetapan dan pembayaran Pajak dihimpun dalam Buku Jenis Pajak.
- (2) Berdasarkan Buku Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan Pajak per jenis Pajak.
- (3) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis Pajak secara berkelanjutan, sesuai masa Pajak.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh masing-masing Kepala UPT kepada Kepala Badan Pendapatan paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya untuk dilaporkan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal tanggal 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk dan isi pembukuan serta pelaporan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan.

BAB IV
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Gubernur, karena jabatannya atau karena permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketentuan Pajak yang tidak benar; dan
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa denda dan kenaikan Pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pelaksanaan kewenangan Gubernur sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan.

Pasal 16

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketentuan Pajak atas SKPD atau STPD, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD atau STPD dengan disertai rekomendasi teknis Kepala UPT setempat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.
- (3) Kepala Badan Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak dianggap dikabulkan.
- (5) Dalam hal ketentuan pajak berubah akibat putusan dari sengketa pajak, SKPD atau STPD diterbitkan kembali pembetulannya, dengan menggunakan Berita Acara Pembatalan Ketentuan Pajak.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif Pajak berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak yang berlaku umum sesuai kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Daerah.
- (2) Insentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas pertimbangan:
 - a. sesuai amanah peraturan yang lebih tinggi;
 - b. untuk mendukung kebijakan Pemerintah/Nasional;
 - c. untuk mendorong perekonomian;
 - d. untuk mendukung kebijakan strategis Pemerintah Daerah; dan
 - e. untuk mencapai sasaran tertentu yang merupakan kepentingan umum maupun kepentingan Pemerintah Daerah.
- (3) Insentif Pajak dapat mencakup pokok tunggakan Pajak dan/atau denda Pajak.
- (4) Insentif Pajak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Pemberian keringanan dan pengurangan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan:
 - a. Objek Pajak rusak berat;
 - b. kemampuan Wajib Pajak;
 - c. kendorong perekonomian daerah;
 - d. kegiatan sosial, keagamaan dan pemerintahan;
 - e. mendukung program strategis pemerintah daerah;
 - f. untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan umum dan pemerintahan; dan
 - g. atas dasar pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemberian pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan:
 - a. Objek Pajak musnah atau hilang;
 - b. Wajib Pajak pailit;
 - c. Kendaraan Bermotor dibekukan atas permintaan sendiri; dan
 - d. keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak dilaksanakan oleh Kepala Badan Pendapatan.
- (5) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 19

- (1) Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan fotokopi KTP Pemilik, fotokopi BPKB, fotokopi STNK, SKPD dan rekomendasi Kepala UPT.
- (3) Terhadap kondisi tertentu, lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dilengkapi dengan dokumen tambahan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan dari Pemerintah setempat bagi Wajib Pajak yang kurang mampu;
 - b. untuk perorangan atau Badan yang jatuh pailit, melampirkan foto kopi putusan Pengadilan Niaga;
 - c. Untuk kendaraan yang hilang, barang bukti dalam proses hukum, melampirkan keterangan dari pihak yang berwenang; dan
 - d. untuk kendaraan rusak berat, melampirkan surat keterangan dari bengkel, dilengkapi dengan foto fisik kendaraan dan dibuatkan Berita Acara hasil pemeriksaan lapangan yang ditandatangani oleh Kepala UPT, Kepolisian dan PT. Jasa Raharja (Persero).
- (4) Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum ada keputusan, permohonan keringanan atau pembebasan pembayaran PKB dan BBNKB dianggap dikabulkan.
- (6) Setelah ditetapkan keputusan pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran PKB dan/atau BBNKB, maka terhadap Wajib Pajak yang diberikan keringanan, pembebasan Pajak melakukan pembayaran sesuai dengan keputusan yang diterbitkan.

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Kepala Badan Pendapatan atas nama Gubernur dapat menerbitkan STPD atau dokumen lain yang dipersamakan, dalam hal:
 - a. Pajak Terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak/atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 21

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa, dilakukan setelah melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Surat Teguran, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Peringatan, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya surat teguran; dan
 - c. Surat Perintah Penagihan seketika dan sekaligus dan/atau surat lain yang sejenis, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan.

Pasal 22

- (1) Piutang PKB dan BBNKB dapat dihapuskan disebabkan:
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa; atau
 - d. Sebab lain sesuai hasil penelitian dan/atau hasil penelusuran.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Kadaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;
 - b. terdapat pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak secara:

1. langsung, yaitu Wajib Pajak menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya; dan
 2. tidak langsung, diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- c. Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa; dan
- d. Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b, kadaluwarsa dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 23

- (1) Penghapusan data objek PKB diusulkan oleh Kepala UPT berdasarkan pendataan sebagai berikut:
- a. Kendaraan Bermotor yang dihibahkan kepada instansi TNI/POLRI;
 - b. Kendaraan rusak berat/*scraft*;
 - c. Kendaraan musnah disebabkan keadaan kahar (*fourcemajeur*);
 - d. Kendaraan berdasarkan *database* terdapat duplikasi atau data yang tidak lengkap subjek dan objek yang tercatat pada *database*; dan
 - e. Kondisi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, dapat dilakukan penghapusan dari data objek PKB setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan penghapusan objek PKB harus tercantum dalam:
- a. *database*; dan
 - b. Keputusan Gubernur tentang penghapusan objek PKB.

Pasal 24

Tahapan penghapusan objek PKB sebagai berikut:

- a. Melakukan inventarisasi dan pengumpulan data kendaraan berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Kendaraan Bermotor yang dihibahkan kepadaInstansi TNI/POLRI dengan dibuktikan paling sedikit surat keterangan/daftar kendaraan hibah dari Pejabat yang berwenang dalam bidang asset;
 2. Kendaraan Bermotor rusak berat dengan dibuktikan keterangan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk Bapenda dilampiri dengan foto kendaraan dan/atau surat pernyataan pemilik;

3. Kendaraan musnah disebabkan keadaan kahar (*force majeure*) dengan dibuktikan surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan/atau surat pernyataan pemilik; dan
4. Kendaraan berdasarkan *database* terdapat duplikasi atau data yang tidak lengkap subjek dan objek yang tercatat pada database dengan dibuktikan daftar nominatif Kendaraan Bermotor yang ditandatangani oleh Kepala UPT setempat.
- b. Melakukan verifikasi administrasi terhadap daftar nominatif Kendaraan Bermotor.
- c. Membuat usulan penghapusan.
- d. Daftar usulan penghapusan objek PKB paling kurang memuat:
 1. Nama Wajib Pajak yang tercantum dalam database;
 2. Alamat;
 3. Jenis/merk;
 4. Nomor rangka;
 5. Nomor mesin;
 6. Tahun pembuatan;
 7. Tahun perakitan;
 8. Tanggal akhir Pajak; dan/atau
 9. Alasan dihapuskan.

Pasal 25

Tata cara penghapusan Objek PKB sebagai berikut:

- a. Bapenda melakukan verifikasi administrasi terhadap daftar usulan penghapusan;
- b. membuat laporan rekapitulasi data Kendaraan Bermotor yang akan dihapuskan sebagai bahan pertimbangan dalam penghapusan data objek PKB;
- c. penghapusan data objek PKB ditetapkan oleh Keputusan Gubernur; dan
- d. Kepala UPT melakukan penghapusan data objek PKB dari *database*.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN RESTITUSI

Pasal 26

- (1) Kelebihan pembayaran dapat terjadi karena:
 - a. kesalahan pengisian dan identitas Kendaraan Bermotor dalam data objek dan Subjek Pajak;
 - b. kesalahan penetapan;
 - c. 2 (dua) kali atau lebih pembayaran untuk objek dan subjek kendaraan yang sama;
 - d. pengalihan status Kendaraan Bermotor dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum;
 - e. diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan atau pengurangan sanksi administrasi;
 - f. diterimanya permohonan Keberatan; dan
 - g. diterimanya permohonan Banding.

- (2) Kelebihan pembayaran dikompensasikan untuk membayar kewajiban Pajak berikutnya dan/atau utang Pajak lainnya.

Pasal 27

- (1) Dalam hal tidak ada kewajiban Pajak berikutnya, maupun utang Pajak lainnya, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran PKB dan BBNKB atau Restitusi.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan Restitusi adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya mengajukan surat permohonan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan Pajak/tagihan Pajak/keputusan atas keberatan dan banding;
 - b. untuk orang pribadi melampirkan fotokopi BPKB, Kartu Tanda Penduduk (KTP), STNK, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan nomor rekening/giro;
 - c. untuk Badan, melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diberi kuasa, NPWP, Surat Keterangan Domisili dan/atau SIUP, STNK, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan nomor rekening bank/giro;
 - d. rekomendasi dari Kepala UPT setempat dilampiri STS dan realisasi penerimaan; dan
 - e. surat permohonan pengembalian pembayaran dari lembaga perbankan yang telah berkerjasama dalam layanan e-Samsat.
- (3) Kepala Badan Pendapatan atas nama Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan Restitusi, harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran harus dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Wajib Pajak menerima imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran tersebut.

- (7) Dalam hal Kepala Bapenda memutuskan untuk mengabulkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Bapenda mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB VIII TATA CARA PELAKSANAAN E – SAMSAT

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan e-Samsat diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB IX KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan, atas:
 - a. SKPD;
 - b. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, dan/atau tanggal Pemotongan atau Pemungutan diterima oleh Wajib Pajak dengan alasan yang jelas, kecuali dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya (*force majeure*).
- (3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (5) Keputusan atas keberatan Wajib Pajak ditetapkan dalam bentuk pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran PKB dan BBNKB.

- (6) Setelah ditetapkan keputusan atas keberatan Wajib Pajak, yang bersangkutan melakukan pembayaran sesuai dengan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 30

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) diterima, harus sudah memberikan keputusan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak Terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak Terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak Terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (3) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB IX TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 33

- (1) Pemeriksaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan dan/atau Instansi Pemeriksa Fungsional atas nama Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pendapatan dan/atau Instansi Pemeriksa Fungsional melakukan tindakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib Pajak.
- (3) Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. memeriksa surat bukti pembayaran atau tanda pelunasan Pajak;
 - b. memeriksa dan meneliti Kendaraan Bermotor ditempat penyimpanan;
 - c. meminta bantuan alat negara untuk memeriksa tempat tertentu; dan
 - d. menahan surat dan Kendaraan Bermotor yang tidak dapat memperlihatkan tanda bukti pelunasan Pajak.
- (4) Pengusaha, pemilik, pengurus, pengemudi dan pemakai Kendaraan Bermotor wajib mengizinkan, membantu dan memberikan keterangan kepada petugas dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tata cara pemeriksaan dibidang Pajak daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 27 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 189) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 Desember 2022
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 28 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

RUDI DEWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 861

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. YOPIE, MP, SH., MH
Pembina Utama Muda
Nip. 19780525 199703 1 001